



**KEPALA DESA TONROLIMA**  
**KECAMATAN MATAKALI**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TONROLIMA**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM DESA DAN KELURAHAN SIAGA**  
**TUBERCULOSIS (TBC)**

KEPALA DESA TONROLIMA,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/1287/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk tim Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2021 nomor 166);
4. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor Hk.01.08/Menkes/941/2025 Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025 Nomor 415 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/1287/2025 tentang pembentukan Tim percepatan penanggulangan tuberkulosis, perlu membentuk tim Desa dan Kelurahan Siaga TBC

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA DAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS (TBC).

KESATU : Membentuk Tim Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC).

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2. Menguatkan koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;

b. Tim Pengawas bertugas:

1. Memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim TP2TB Kabupaten dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

c. Puskesmas memiliki tugas dan peran:

1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, menyampaikan ke Lurah dan Kepala Desa untuk dibahas saat pengusulan kegiatan Kelurahan dan Desa, serta membina Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

- : d. Ketua Pelaksana bertugas:
1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC;
  2. Merumuskan dan menerbitkan SK Tim Penyelenggara Desa Siaga TBC oleh Pemerintah Desa dan SK Tim bagi Kelurahan diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota secara langsung atau oleh Camat atas nama Bupati/Walikota;
  3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC, dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
  4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  5. Melakukan koordinasi dengan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan;
  7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
- e. Wakil Ketua Pelaksana bertugas:
1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan.
  2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa dan kelurahan siaga TBC
- f. Anggota Pelaksana bertugas:
- Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang (atau dapat menyesuaikan kebutuhan), di antaranya:
1. Bidang Advokasi dan Kemitraan bertugas:
    - a. Menyusun regulasi atau keputusan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
    - b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
    - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
    - d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
  2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan bertugas:
    - a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
    - b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).
    - c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus bertugas:
  - a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;
  - b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
  - c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bertugas:
  - a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC
  - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
  - c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa/lurah dan Puskesmas
  - d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC
  - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
5. Sekretariat Pelaksana Desa dan Kelurahan Desa Siaga TBC Kantor Desa Tonrolima

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tonrolima  
Pada Tanggal : 22 Desember 2025



**KEPALA DESA TONROLIMA**

**MAWAR, S.S**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TONROLIMA  
NOMOR : 19 TAHUN 2025  
TANGGAL : 22 Desember 2025

**STRUKTUR ORGANISASI TIM DESA DAN KELURAHAN SIAGA  
TUBERCULOSIS (TBC)**

- TIM PENGARAH** : 1. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi.  
2. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten.
- TIM PENGAWAS** : 1. Camat Matakali  
2. Kepala Puskesmas Kec. Matakali  
3. Danramil Kec. Matakali  
4. Kapolsek Kec. Matakali  
5. KUA Kec. Matakali  
6. TIM PKK Kec. Matakali  
7. TIM PKK Desa Tonrolima
- A. KETUA PELAKSANA** : MAWAR, S.S (Kepala Desa Tonrolima)
- B. WAKIL KETUA PELAKSANA** : 1. RUDI, S. Pd (Sekretaris Desa Tonrolima)  
2. SARMINI (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat)
- C. ANGGOTA** :
1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
1. SYAMSUDDIN (Babinsa)
  2. MUH. NAWIR (Bhabinkamtibmas)
  3. ABUDULLAH (Ketua BPD Tonrolima)
  4. MUH. SALEH (BPD Desa Tonrolima)
  5. ALIMUDDIN (BPD Desa Tonrolima)
  6. KERTAWADI (BPD Desa Tonrolima)
  7. NUTLIAH (BPD Desa Tonrolima)
  8. AMIR (Tokoh Masyarakat)
  9. JUMADIN (Tokoh Agama)
  10. MURDANI (Tokoh Pemuda)
  11. DANDI (Tokoh Pemuda)
  12. AMIRUDDIN S.Kep (Kader KPM)
  13. HARIATI Amd. Keb (Kader TB)
2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
1. SARMINI (Ketua TP PKK Desa Tonrolima)
  2. NAMRI (Perangkat Desa)
  3. HASNI. H (Perangkat Desa)
  4. BURHANUDDIN. L (Perangkat Desa)
  5. RITA (Perangkat Desa)
  6. ASDI ASLAN (Karang Taruna)
  7. SAHARUDDIN (Karang Taruna)
  8. HUSNAWATI (Karang Taruna)
  9. IRMAYANTI IDRUS (Kader Posyandu)

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

1. MARHUMI (Kader Posyandu)
2. NURHAEDA (Kader Posyandu)
3. HASNAJANG (Kader Posyandu)
4. SANTALIA (Kader Posyandu)
5. AIDAN (Kader Posyandu)

4. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

1. MUHAMMAD NAHAR (Pendamping Desa)
2. ANDI MULIADI (Pendamping Lokal)
3. MUHAMMAD DARWIS (Kadus Labasang)
4. SAMSUL (Kadus Aka-aka)
5. ASWIN, SE (Kadus Lemo)
6. SYARIFUDDIN (Kadus Bulung)
7. BUSNAEDI (Kadus Limboro)



**KEPALA DESA TONROLIMA**

**MAWAR S.S**